


PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA

DAN KINERJA HASIL REKRUTMEN

**Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten
Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

KRISTOPORUS BOWO

18520104

ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



**PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA DAN KINERJA HASIL
REKRUTMEN**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten
Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

KRISTOPORUS BOWO

18520104

ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan, memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Hari : Senin
Tanggal : 7 Februari 2022
Jam : 10.00 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN



1. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si
Ketua Penguji / Pembimbing



2. Drs. Suharyanto, MM
Dosen Penguji Samping I



3. Ir. Muhammad Barrori, M.Si
Dosen Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristoporus Bowo

NIM : 18520104

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA DAN KINERJA HASIL REKRUTMEN“ ini benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Kristoporus Bowo

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala dan halangan dengan judul “Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademi, untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembagunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dalam penulisan ini, dukungan baik secara moral dan spiritual dari semua pihak sangat membantu sekali. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” dan selaku Dosen wali saya.
3. Bapak Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Drs. Suharyanto, MM dan Ir. Muhammad Barori, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah meguji karya ilmiah saya
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
6. Orang tua saya tercinta yang selalu mendukung sejak awal hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Pemerintahan Desa Teluk Sindur beserta masyarakatnya
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun peneliti akan selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya menjadi pelajaran yang berharga dan tidak akan peneliti lupakan.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Peneliti

Kristoporus Bowo

MOTTO

“Your life is as good as your mindset”

“Ingatlah ada keluarga yang kita sayangi, sebagai alasan kuliah termotivasi”

“Selesaikan yang sudah kamu mulai, semua memang terasa berat tapi
percayalah selalu ada pelangi sehabis hujan”

“Nikmati hidup jangan sampai hidup yang menikmati anda”

“Intinya santai, tenang dan nikmati”

“Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.”

(Roma 8:28)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihiku, menjagaku, menolongku dan memberkatiku.
2. Kepada Mama dan Bapak yang selalu membimbingku dengan kasih, mencintaiku sepenuh hati, selalu mendukungku dalam banyak hal, memberiku semangat sampai hari ini, selalu mendoakan ku dan mendukung ku dalam bentuk moril maupun materi yang tiada henti kepada ku anakmu. Skripsi ini kupersembahkan kepada Mama dan Bapak yang sangat aku cintai, semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang.
3. Kepada Kakaku Cahyani Desi Puriana, yang selalu menyayangiku dengan penuh kasih, yang selalu memberi teguran untukku agar selalu tumbuh, yang selalu memberiku pandangan dan pertimbangan untukku mengambil setiap langkah dan selalu berusaha mendukungku dalam bentuk materi.
4. Kepada Keluarga besar di Teluk Sindur yang sangat menyayangiku, yang selalu menjadi tempat nyaman untuk pulang dan yang selalu menjadi tempatku merasa spesial.
5. Kepada Keluarga besar di Jawa yang selalu mendokan yang terbaik untukku, dan selalu mendukung kebutuhan logistik ku selama berada di perantauan.
6. Kepada Dosen Pembimbingku Bapak Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si yang sudah sabar membimbingku dan memberikan semangat dalam menulis skripsi ini.

7. Kawan-kawan Kapuas Hulu yang berada di perantauan, Abianto, Pion, Genta, Susan, Dwi, Rio, Sonia, Oci, Une, dan Baskoro. Terima kasih sudah berjuang bersama.
8. Kepada Asna dan Figo yang selalu menampungku disaat masa-masa sulit terimakasih.
9. Chofifah yang selalu menyemangatiku dan mendukungku dalam bentuk materi di akhir bulan terima kasih.
10. Kepada saudara-saudaraku di perantauan Muis, Hilaria, Wulan, Inel, Anugrah, Nadya, Ando, Elton, Cici, Krisanta, Djulianto, Sendy, Bella, Aksa dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah berbagi banyak moment bersama, berbagi pikiran dan pengetahuan, suka dan duka di Kota Yogyakarta ini, semoga selalu begini dan tidak akan pernah berubah, aku menyayangi kalian semua.
11. Kepada kelompok KKN 24 Kalurahan Gari (pion,hilaria,cici dan angel). Lancar-lancar skripsinya.
12. Kepada keluarga besar Elite Classic semoga selalu bahagia selalu dimanapun kalian semua berada.
13. Tim Futsal Falcon Jogja yang telah membuat banyak sejarah, dan membuat ku berada dilingkungan yang selalu positif.
14. Kepada tim ngopi terus, Jemi, Aldus, Jeremy, Rendy, Kelvin dan Al, semoga kalian sehat selalu.

Terima kasih semuanya yang sudah terlibat hingga saat ini,semoga karya tulis yang sederhana dan masih banyak kurangnya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

INTISARI

Idealnya dalam proses rekrutmen Perangkat desa harus dilakukan dalam bentuk seleksi terbuka seperti yang dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Namun didesa Teluk Sindur enggan terjadi adanya seleksi terbuka, tetapi rekrutmen perangkat desa dipilih secara langsung oleh Kepala Desa. Dengan demikian penyusunan rumusan masalah “Bagaimana Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu?”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan rekrutmen Perangkat Desa dilaksanakan di Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu. Ada tiga teknik dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta menulis data-data dengan langkah-langkah pengumpulan dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan Hasil penelitian pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, berjalan tertutup, artinya rekrutmen dilakukan secara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melalui proses seleksi. Kepala desa merasa memiliki hak prerogratif untuk memilih perangkat desa yang dia inginkan. Perangkat desa yang dipilih memang semuanya memenuhi syarat dan menyesuaikan aturan yang ada, tetapi secara proses pemerintah desa melakukan penyimpangan dalam melakukan proses rekrutmen perangkat desa, karena tidak melaksanakan seleksi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. No 2 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selanjut nya perangkat desa yang sudah dipilih ini dilihat kinerjanya berdasarkan penilaian dari masyarakat. Dilihat dari kinerja organisasi masyarakat menilai pemerintah desa mampu menjalankan program-program desa dengan baik, dilihat dari kinerja proses pemerintah desa bersifat transparansi, dan perangkat desa mampu mengkomunikasi dengan baik setiap penjelasan kepada masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya konflik, namun masih ada perangkat desa yang belum bisa menggunakan komputer dengan baik, tidak semua mengerti tata administrasi, dan ada perangkat desa dengan tingkat kehadiran rendah sehingga hal ini menghambat pelayanan di desa. Kemudian dilihat dari kinerja masih banyak perangkat desa yang mementingkan sifat kekeluargaan dalam memperoleh bantuan didesa tanpa memilih penerima bantuan berdasarkan data yang akurat, sehingga hal ini sering menimbulkan konflik di masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Aparatur Pemerintah Desa merupakan roda penggerak dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berada pada Kepala Desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Idealnya dalam rekrutmen Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa pada pasal 4 (1) huruf a dan huruf b yang berbunyi: “(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim

Seperti yang di jelaskan pada poin di atas artinya Kepala desa diwajibkan untuk melakukan seleksi calon Perangkat Desa, agar terciptanya Pemerintahan Desa yang akutabel. Namun, yang terjadi di Desa Teluk Sindur sebaliknya, dalam melakukan proses Rekrutmen Perangkat Desa,

Kepala desa masih menggunkan intuisi berupa like and dislike dengan mengesampingkan aturan yang berlaku, artinya Kepala Desa memilih secara langsung orang-orang yang akan menjadi Perangkat Desa tanpa melalui proses seleksi, yang penting orang-orang tersebut memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga keprihatinan disini menjadi sebuah kewajaran, jikalau proses rekrutmen seperti ini bermasalah, yang akhirnya menimbulkan stigma negatif di masyarakat tentang adanya tindakan nepotisme dalam proses rekrutmen Perangkat Desa di Desa Teluk Sindur. Oleh karena itu akibat yang paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan sebagian dari perangkat desa yang belum bisa mengoperasikan komputer, hal ini merupakan salah satu sebab dari tidak adanya proses seleksi pada saat perekrutan perangkat desa sehingga kualitas SDM yang di pilih secara langsung ini masih belum teruji kualitasnya. ini merupakan salah satu bentuk penghambat proses kinerja perangkat desa dalam memberikan layanannya. Selain itu tidak jarang masyarakat desa juga mengeluhkan kepada para aparatur desa yang kurang maksimal baik dalam pelayanan maupun kinerjanya sebagai perangkat desa.

Pencapaian kinerja perangkat desa yang tinggi tidak lepas dari faktor sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia (SDM) sering merupakan salah satu

sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan, menyangkut kesiapan, jumlah, pendidikan, dan profesionalisme. Oleh karena itu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan proses rekrutment yang tepat. Seperti yang disampaikan (Baedhowi, 2007), Sumber daya manusia/aparaturnya merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya menciptakan Pemerintahan Desa yang akuntabel, dalam membentuk Pemerintahan Desa yang akuntabel, kepala desa harus membuat suatu formasi yang didalamnya memuat orang-orang yang bisa diandalkan, terpercaya dan bertanggung jawab mengemban tugas, tentunya orang-orang ini berasal dari hasil proses seleksi yang dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Menurut (Noe at. All, 2000) Proses Rekrutmen didefinisikan sebagai “pelaksanaan atau aktifitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Dalam melaksanakan proses seleksi haruslah bersifat terbuka untuk masyarakat umum didesa yang memenuhi syarat, tujuannya tentu agar tidak terjadi praktik nepotisme dalam proses rekrutmen perangkat desa berlangsung. Sehingga perekrutan perangkat desa melalui proses seleksi menjadi sangat penting karena dengan adanya proses seleksi tentu akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan teruji pada staf-staf perangkat desa yang tentunya akan menentukan kinerja dari perangkat desa ke depannya.

Namun demikian seringkali proses seleksi rekrutmen Perangkat Desa secara terbuka enggan terjadi dan tanpa sepengetahuan warga masyarakat. Hingga saat ini hal itu masih terjadi di desa Teluk Sindur, yang mana Perangkat Desa terbentuk tanpa sepengetahuan seluruh masyarakat desa. Hal ini tentu menimbulkan anggapan adanya tindakan nepotisme bahwa yang jadi perangkat desa adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Kepala Desa ataupun orang yang memiliki hubungan baik atau orang yang berjasa kepada Kepala Desa pada saat

masa jabatannya sekarang. Sehingga hal ini menjadi faktor ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak desa, karena mereka merasa tidakmaksimalnya Perangkat Desa dalam memberikan layanannya. Dan berdasarkan isu yang berkembang di lapangan dalam tahapan proses rekrutmen perangkat desa, terdapat masalah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dan seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan seleksi perangkat desa tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Padahal jika menilik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. No 2 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Disana sangat jelas dikatakan bahwa Kepala Desa diwajibkan untuk membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa atau yang disebut panitia P3D, yang dibentuk paling lama 30 hari jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan, yang termuat pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Pada pasal 6 ayat (3) dikatakan bahwa keanggotaan panitia P3D dapat berasal Perangkat desa dan unsur masyarakat. Kemudian untuk tugas dan kewenangan panitia P3D ini salah satunya adalah melaksanakan penjaringan bakal calon perangkat desa, yang termuat pada Pasal 7 ayat (1) huruf e. selanjutnya pada proses ujian penjaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan oleh panitia P3D paling lama 2 hari. Dan berdasarkan isi Pasal 17 ayat (1) dikatakan bahwa penetapan calon dilakukan oleh P3D berdasarkan hasil ujian penjaringan bakal calon. Barulah pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa yang intinya perangkat desa diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan dan pengangkatan perangkat desa paling lama 10 hari sejak diterimanya hasil penyaringan dari Panitia P3D. Dan pada pasal 15 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjelaskan bahwa sebelum penetapan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa berkonsultasi dengan camat atas nama bupati. Camat sebagai mana dimaksud pada ayat (3) memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa yang memuat hasil konsultasi mengenai

calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala desa. dan rekomendasi camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa. Artinya sangat jelas bahwa desa-desa di Kabupaten Kapuas Hulu ini mempunyai regulasi lokal selain dari pada regulasi nasional yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu seharusnya dalam proses rekrutmen perangkat desa, desa haruslah bisa menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku di daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti akan membahas pada “Proses Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu” (Studi Di Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah penelitian yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rekrutmen Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa Teluk Sindur di Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan memperkaya topik dan sumbangsih pemikiran ilmiah mengenai proses rekrutmen perangkat desa. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengambil judul yang sama dan obyek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan di lapangan mengenai rekrutmen perangkat desa di Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu
- b. Sebagai sumbangsih pengetahuan kepada mahasiswa tentang rekrutmen perangkat di Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah desa mengenai rekrutmen perangkat desa di Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu.

E. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah desa

a. Pemerintahan desa

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban. (Hanif Nurcholis, 2011:1-2).

Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang pengertian desa sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

b. Perangkat Desa

Dalam UU Desa No. 6/2014, telah dijelaskan beberapa pengertian dan unsur-unsur pemerintahan desa termasuk perangkat Desa, definisinya sebagai berikut;“Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.”Pengertian perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Tentang Desa (pasal 48) mengamanatkan bahwa Perangkat Desa terdiri atas :

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Perangkat desa sesuai yang telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Penggolongan perangkat desa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa yaitu yang menjadi sekretariat desa adalah termasuk sekretaris desa, staf desa, urusan-urusan umum aparatur desa dan aset, urusan perencanaan dan keuangan. Sedangkan yang menjadi pelaksana kewilayahan yaitu semua dusun yang ada di desa, sehingga jumlah dari pelaksana kewilayahan tidak sama antara desa satu dengan desa yang lainnya. Sedangkan untuk perangkat desa yang menjadi pelaksana teknis yaitu seksi pemerintahan, seksi pembangunan, pemberdayaan, serta seksi kemasyarakatan.

Semua perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggungjawab sepenuhnya kepada kepala desa. Selain itu, sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa, perangkat desa juga diangkat oleh kepala desa.

Pengertian perangkat desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Pasal 61 Ayat 1 dan 2) mengamanatkan bahwa (1)Perangkat Desa terdiri atas : a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Dalam pasal 2 juga dijelaskan bahwa perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Artinya bahwa setiap kegiatan atau tugas yang dijalankan oleh perangkat desa, semata-mata membantu melaksanakan tugas kepala desa, sehingga dalam pertanggung jawabannya perangkat desa bertanggung jawab atas segala yang dilakukan kepada kepala desa. Dalam peraturan pemerintah dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umumnya yaitu :

- a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 40
- c) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling
- d) kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Persyaratan Khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai social budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Kelengkapan persyaratan administrasi:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai

berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

2. Rekrutmen

a. Pengertian Rekrutmen

Menurut Ivancevich dan Glueck (dalam Sukamti,1989:133) rekrutmen adalah serentetan kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Schuler dan Youngblood (dalam Sukamti,1989:133) rekrut (recruitment) adalah serentetan kegiatan dan proses yang digunakan untuk mendapatkan secara sah orang-orang yang tepat dan dalam jumlah yang cukup.

Menurut Schermerhorn, 1997 Rekrutmen (Recruitment) adalah “proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Menurut Noe et al (2000) rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktifitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial.

Henry Simamora (1997:212) dalam buku Manajemen Personalia menyatakan bahwa “Rekrutmen (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.”

Tahap-tahap Dalam Proses Rekrutmen Upaya mendapatkan pegawai yang baik dan memiliki komitmen yang tinggi memerlukan rancangan program rekrutmen yang baik. Menurut Rosidah (2009: 172) menyatakan dasar program rekrutmen yang baik mencakup faktor-faktor yaitu:

- a. Program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat.
- b. Program rekrutmen tidak pernah mengkompromikan standar seleksi.
- c. Berlangsung atas dasar yang berkesinambungan.
- d. Program rekrutmen itu kreatif, imajinatif dan inovatif.

Melalui perencanaan sumber daya manusia dapat diketahui kesenjangan antara kebutuhan atau permintaan karyawan dengan ketersediaan karyawan baik dari segi jumlah maupun mutu atau kualifikasi. Jika diketahui bahwa karyawan yang tersedia lebih kecil dan yang dibutuhkan lebih banyak maka perlu melakukan perekrutan karyawan baru.

Proses rekrutmen harus didasarkan pada kompetensinya, dengan fokus pada keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan, bukan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, kebangsaan status sosial pemohon. Kunci untuk memanfaatkan potensi tenaga kerja yang beragam adalah memastikan bahwa semua pekerja termotivasi dan mampu berkontribusi dari pengalaman unik, ketrampilan, dan bakat mereka. (SCORE, 2013:32).

Jadi Rekrutmen Perangkat Desa adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan secara umum sejumlah orang dari dalam desa sebagai calon perangkat desa dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Sehingga hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan calon perangkat desa yang paling

layak untuk mengisi bidang tertentu yang dibutuhkan di desa. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi merupakan proses yang sangat penting, krusial, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar sebagai perangkat desa di desa. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan dalam seleksi yang dilakukan tersebut sangat tergantung pada bagaimana prosedur rekrutmen berlangsung.

b. Rekrutmen Perangkat Desa

Pengertian atau definisi rekrutmen dijelaskan berbeda-beda oleh para ahli ilmu politik, Prof. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa :

“Rekrutmen adalah fungsi partai untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya adalah melakukan kontrak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga berusaha untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama”. (Miriam Budiarjo, 2006:164). Surbakti memberikan penjelasan mengenai rekrutmen yakni :

“Rekrutmen yaitu seleksi atau pemilihan atau seleksi untuk pengangkatan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Pengertian diatas mengandung arti bahwa rekrutmen dilakukan dengan dua sifat yaitu pertama, bersifat terbuka yaitu seleksi melalui pemilihan yang dilakukan oleh orang banyak. Misalnya dalam pemilihan umum baik Presiden, Kepala Daerah, maupun Legislatif mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dan tertutup melalui pengangkatan. Hal ini dapat kita jumpai pada pengisian jabatan-jabatan yang merupakan jenjang karir pada tubuh birokrasi. (Surbakti, 1992:118).”

Dari berbagai pengertian di atas, peneliti merangkum bahwa pengertian dari rekrutmen perangkat desa adalah fungsi dari panitia atau penyelenggara untuk mencari serta menyeleksi seseorang sebagai perangkat desa untuk dipersiapkan menjadi pemimpin warga desa baik melalui seleksi administrasi ataupun pengangkatan. Dalam pencapaian tujuannya tentu memerlukan suatu sistem atau metode yang dilakukan oleh panitia penyelenggara dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di sana di jelaskan bagaimana proses Rekrutmen Perangkat Desa seharusnya berlangsung, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat desa:

1. Panitia P3D dibentuk oleh Kepala Desa dalam bentuk keputusan.
2. Pembentukan Panitia P3D dilakukan paling lama 30 hari sejak jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
3. Keanggotaan Panitia P3D dapat berasal dari Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat.
4. Susunan keanggotaan Panitia P3D terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan paling banyak 3 anggota.
5. Jumlah Panitia P3D paling banyak 7 orang.
6. Apabila panitia P3D berhalangan tetap atau mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dan kedudukannya diganti orang lain dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Proses pencalonan perangkat desa:

1. Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia P3D dengan mengumumkan waktu dan syarat pendaftaran dalam waktu paling lama 3 hari sejak Panitia P3D dibentuk.
2. Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh panitia P3D dalam waktu paling lama 5 hari.
3. Apabila waktu pendaftaran bakal calon telah berakhir dan jumlah bakal calon yang mendaftar belum cukup untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling banyak 1 kali.
4. Perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 5 hari atas persetujuan Kepala Desa dan dibuat dalam bentuk berita acara.
5. Apabila perpanjangan waktu pendaftaran telah dilakukan dan jumlah bakal calon belum mencukupi jabatan Perangkat Desa yang kosong maka proses tahapan pelaksanaan tetap dilanjutkan.

Penyaringan bakal calon:

1. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan oleh panitia P3D dalam waktu paling lama 2 hari.
2. Untuk kepentingan penelitian Panitia P3D dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak terkait.
3. Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi memenuhi syarat maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan Panitia P3D untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
4. Dalam hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi tidak memenuhi syarat maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
5. Ujian penyaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia P3D paling lama 2 hari.
6. Pelaksanaan ujian penyaringan dapat dikerjasamakan sebagian atau seluruhnya dengan pihak ketiga.

Penetapan Calon Perangkat Desa:

1. Penetapan calon dilakukukan oleh Panitia P3D berdasarkan hasil ujia penyaringan bakal calon.
2. Calon yang ditetapkan berjumlah paling banyak 2 kali dari jumlah jabatan Perangkat Desa yang kosong.
3. Calon diserahkan oleh Panitia P3D kepada Kepala Desa untuk pertimbangan menjadi Perangka Desa paling lama 2 hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Dalam hal jumlah calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia P3D kurang dari jumlah Perangkat Desa yang kosong, maka Panitia P3D melakukan penjaringan dan penyaringan ulang.

Pengangkatan Perangkat Desa:

1. Perangkat Desa di angkat oleh Kepala Desa dengan surat keputusan.
2. Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 10 hari sejak diterimanya hasil penyaringan dari Panitia P3D.
3. Sebelum penetapan Perangkat Desa, Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati.
4. Camat memberi surat rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa yang memuat hasil konsultasi mengenai calon Perangkat Desayang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
5. Rekomendasi Camat dijadikan dasar Kepala Desa untuk menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa.
6. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 hari kerja.

7. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan dan penolakan berdasarkan pesyarata yang ditentukan.
8. Dalam hal Camat memberikan persetujuan Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
9. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

c. Tahap-Tahap Rekrutmen Perangkat Desa

Terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian dan tahap pemilu (Norris, dalam Katz dan Crotty, 2006:89). Tahapan-tahapan dalam rekrutmen politik bisa dijadikan konsep rekrutmen perangkat desa dengan penjelasan sebagai berikut dalam penyelenggaraannya;

a) Tahap Sertifikasi

Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pendaftaran, aturan-aturan pemerintah desa dan daerah, dan norma-norma sosial informal.

b) Tahap Penominasian

Tahap penominasian meliputi kesediaan (Supply) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan.

c) Tahap Penyeleksian

Tahap penyeleksian adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang berhak sebagai perangkat desa. Norris menggambarkan bahwa masing-masing tahap dapat dilihat sebagai permainan progresif tangga nada musik: banyak yang memenuhi syarat, sedikit yang dinominasikan dan sangat sedikit yang sukses. Tahap ini berisikan 4 point penting

dalam menyeleksi yaitu, yang pertama menentukan nominasi perangkat desa, kedua menentukan yang merekrut dan menyeleksi, yang ketiga tempat proses penyeleksian, dan keempat memastikan calon calon peserta telah memenuhi kriteria dan persyaratan.

d. Seleksi

Seleksi adalah kegiatan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan perusahaan serta memprediksi kemungkinan keberhasilan atau kegagalan individu dalam pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. (Sastrohadiwiryono, 2005). Artinya seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar pekerja, yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia, yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam praktiknya sering kali seleksi dijalankan bilamana terdapat jumlah pelamar (tenaga kerja) melebihi kebutuhan. Seleksi umumnya dilakukan bilamana tenaga kerja yang dibutuhkan lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja dalam perusahaan. (Marihoto Manullang, 2006). Akan tetapi hal tersebut merupakan suatu kesalahan umum yang dilakukan oleh suatu perusahaan/organisasi bilamana konsep itu diterapkan. Karena menurut hemat penulis, seleksi haruslah tetap dilakukan meskipun jumlah pelamar kerja lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja. Sebab dengan dilakukannya seleksi akan didapati sumber daya manusia yang lebih kompeten lagi yang nantinya akan memiliki dampak terhadap kemajuan visi misi perusahaan/organisasi yang telah direncanakan.

Dari beberapa pengertian tentang seleksi diatas bahwa seleksi merupakan salah satu cara yang dilakukan organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintahan untuk melihat kesesuaian atau tidaknya antara individu, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan. Oleh karena itu, prosedur seleksi yang cermat dan penempatan yang sesuai adalah merupakan esensi dari pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jikalau dilakukan dengan baik, niscaya prosedur ini akan menjamin bahwa sebuah perusahaan atau organisasi

mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi.

3. Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktivitas. Pada awalnya, orang seringkali menggunakan istilah produktivitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kinerja berasal dari kata Job Performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Andersen (1995) dalam Sudarmanto (2009:7), paradigma produktivitas yang baru adalah paradigma kinerja secara aktual yang menuntut pengukuran secara actual keseluruhan kinerja organisasi, tidak hanya efisiensi atau dimensi fisik, tetapi juga dimensi non fisik (intangible).

Terkait dengan konsep kinerja, Rummler dan Brache (1995) dalam Sudarmanto (2009:7) mengemukakan ada 3 (tiga) level kinerja, yaitu:

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (outcome) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
3. Kinerja individu/pekerjaan; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

Menurut Moeheriono (2012:95), kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Dari beberapa pengertian di atas, peneliti merangkum pengertian kinerja perangkat desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan rancangan awal pemerintahan desa, yang menghasilkan kepuasan pelayanan sebagai bentuk komitmen pertanggung jawaban terhadap masyarakat.

F. Ruang Lingkup

Mengingat uraian kerangka teori yang telah dijelaskan, peneliti mengamati bahwa yang peneliti teliti terangkum dalam ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Proses rekrutmen Perangkat Desa
2. Kinerja Perangkat Desa

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Lexi J. Maleong “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara menyeluruh, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2005:6).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Teluk Sindur, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

3. Subjek Penelitian

Secara lebih spesifik, subjek penelitian adalah informan. Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. (Sugiono dalam Prastowo, 2012:195) Sehingga dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah pelaku dalam rekrutmen perangkat desa dan penerima layanan perangkat desa yaitu antara lainnya terdiri dari:

No	Nama	Umur	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Vinsensius Victor .A	38 tahun	Kepala Desa	Laki-Laki
2.	Jegara	52 tahun	Kepala Seksi Pemerintahan	Laki-Laki
3.	Leonardus	38 tahun	Kepala Urusan Perencanaan	Laki-Laki
4.	Purnomo	51 tahun	Masyarakat	Laki-Laki
5.	Adrianus Doni	32 tahun	Masyarakat	Laki-Laki
6.	Emiliana Emi	49 tahun	Masyarakat	Perempuan

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel tertentu dengan tujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai mekanisme dalam proses rekrutmen

perangkat desa terhadap optimalisasi perangkat desa di desa Teluk Sindur. Metode yang kami lakukan antara lain. Teknik yang di pakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dengan melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang secara langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam maupun tidak (Hadi, 1989: 192). Dalam penelitian ini akan mewawancarai informan yang telah disebutkan diatas, dari informan-informan tersebut, peneliti akan menggali informasi sesensitif mungkin.

b. Observasi

Menurut Supriyati (2011:46), Observasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data penelitian dengan sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, bukti-bukti fisik terkait rekrutmen perangkat desa, RKPdes dan Profil desa Teluk Sindur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner,

observasi dan dokumentasi seperti rekaman foto, video ataupun audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Secara umum dinyatakan bahwa analisis data merupakan suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, terkait dengan fokus penelitian. (Ghony dan Almanshur, 2014:246)

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah –langkah tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Sehingga dengan Reduksi data dengan demikian dapat mendapatkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Miles dan Huberman dalam Prastowo, 2012:242-243)

2. Penyajian data (Display data)

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyajian data secara narasi.

Penyajian secara narasi atau teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169). Tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini hasil temuan dan pemberian makna oleh peneliti dikaitkan dengan konseptual yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB II
PROFIL DESA TELUK SINDUR,
KECAMATAN BIKA, KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Sejarah Desa

Sejarah Desa Teluk Sindur, Asal muasal nama desa ini yang pertama Teluk, nama Teluk diambil karena letak desa ini yang berada dekat Teluk sungai Kapuas, sedang kan nama Sindur, pada zaman dulu terdapat banyak pohon Sindur, pohon Sindur ini sendiri merupakan pohon tempat dimana banyaknya lebah bersarang, sehingga pada zaman dulu madu cukup banyak berasal dari Desa Teluk Sindur ini. Sehingga itulah yang melatarbelakangi nama desa Teluk Sindur.

B. Kondisi Geografis Desa

Keseharian Masyarakat Desa Teluk Sindur adalah mayoritas bercocok tanam, Petani, buruh tani, berternak, perikanan, buruh bangunan, dan berdagang dan lain-lainnya. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian padi dengan menggunakan cara yang sederhana yaitu berladang dan hasil panen belum seutuhnya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan kondisi kehidupan sosial saat ini, karena kondisi Desa Teluk Sindur, merupakan daerah dataran Rendah yang sewaktu-waktu bisa banjir dan hampir setiap tahun ini terjadi.

Desa Teluk Sindur Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu memiliki jarak geografis dengan Sungai Kapuas (di pengiran), sedangkan menuju ke kota Kabupaten bisa menggunakan kendaraan roda 2 yang jarak tempuh kurang lebih 40 menit dan untuk jarak tempuh ke Pusat Kecamatan dan Kantor Polisi Sektor Bika kurang Lebih 30 Menit dengan Jarak \pm 7 km.

Dengan kondisi jalan yang sudah di di Beton saat ini biaya transportasi menjadi lebih murah sehingga masyarakat merasa sangat terbantu.

C. Kondisi Demografis Desa

Nama desa : Teluk Sindur

Kecamatan : Bika

Provinsi : Kalimantan Barat

Alamat : Jl. gang manunggal

Kode pos : 78753

Desa Teluk Sindur merupakan desa yang terletak di pesisir sungai Kapuas, dengan luas wilayahnya adalah 1.456.736 m², desa ini memiliki topografi dataran rendah karena terletak di pesisir sungai, suhu rata-rata desa teluk sindur mencapai 30-35 c/hari. Untuk jarak desa dari ibukota kabupaten yaitu kota Putussibau hanya berjarak 7km dengan jarak tempuh 7-10 menit.

Batas administrasi Desa Teluk Sindur adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan langsung dengan sungai kapuas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bika Hulu
- Sebelah barat berbatasan dengan Jaras
- Sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Kedamin.

Secara administratif Desa Teluk Sindur terdiri dari 2 dusun yang terdiri dari 2 RW dan 4 RT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Pembagian wilayah Dusun, RW dan RT Desa Teluk Sindur

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Kirin Sejait	1 RW	2 RT
2.	Tanah Kuning	1 RW	2 RT
TOTAL		2 RW	4 RT

Sumber: RPJMDes periode 2017-2022

Desa Teluk sindur terdiri dari 2 Dusun, 2 RW DAN 4 RT. Setiap dusun terbagi atas 1 RW dan 2 RT. Pusat pemerintahan Desa Teluk sindur berada di Dusun Tanah Kuning.

Berdasarkan data penduduk Desa Teluk Sindur jumlah penduduk Desa Teluk Sindur adalah 874 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 453 jiwa dan perempuan sebanyak 421 jiwa. Lebih jelasnya berikut disajikan tabel penduduk menurut umur (usia pendidikan, kelompok kerja dan agama).

a. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1.	Laki-laki	453 orang
2.	Perempuan	421 orang
Total		874 orang

Sumber: Profil Desa Teluk Sindur 2018

Berdasarkan data di atas, penduduk Desa Teluk Sindur tebanak didiami oleh kaum laki-laki dengan jumlah 453 jiwa. Dengan sisanya adalah kaum perempuan dengan jumlah 421 jiwa.

b) Jumlah penduduk menurut usia

Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut usia

No	Kelompok umur	Jumlah Penduduk
1.	0-15 tahun	331 orang
2.	16-65 tahun	492 orang
3.	66 ke atas	11 orang
Total		874 orang

Sumber: Profil Desa Teluk Sindur 2018

Berdasarkan data diatas, penduduk desa Teluk Sindur terbanyak diduduki pada usia 16-65 tahun. Desa ini banyak oleh sebian besar remaja dewasa, dan yang terbanyak kedua berada pada kaum anak-anak dengan kisaran umur 0-15, dan sebagian kecil sisanya berada pada usia senja.

c) Jumlah penduduk menurut Pekerjaan

Tabel 2.4 Jumlah penduduk menurut pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
	Petani	616 orang
	Pedaganng/wiraswasta	35 orang
	PNS	14 orang
	ABRI	2 orang
	Pensiunan	9 orang
Total		676 orang

Sumber: Profil Desa Teluk Sindur 2018

Berdasarkan data diatas, sebagian besar penduduk Desa Teluk Sindur adalah bekerja sebagai petani, yang kemudian disusul dengan status wirasuasta, dan masih relative sedikit yang menjadi Pegawai Negeri ataupun ABRI.

d) Jumlah penduduk menurut kepercayaan

Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut kepercayaan

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Katolik	754 orang
2.	Kristen Protestan	89 orang
3.	Islam	31 orang
Total		874 orang

Sumber: Profil Desa Teluk Sindur 2018

Berdasarkan data, desa Teluk Sindur mayoritas adalah beragama Katolik, dan Kristen Protestan menjadi yang terbanyak kedua, kemudian di susul islam. Dan desa ini sangat menjunjung tinggi perbedaan.

D. Sarana Dan Prasarana

1. Prasarana Bidang Pendidikan

Tabel 2.6 Prasarana pendidikan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD	1
3.	Perpustakaan	1
Total		3

Sumber: RPJMDes Periode 2017-2022

Untuk sarana dan prasarana yang ada didesa ini, di bidang pendidikan desa Teluk sindur memiliki gedung TK, perpustakaan, dan gedung SD yang berjumlah masing-masing 1 unit.

2. Prasarana Bidang agama

Tabel 2.7 Prasarana agama

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Gereja Katolik	1
2.	Gereja Kristen	1
3.	Surau	1
Total		3

Sumber: RPJMDes Periode 2017-2022

Sementara dibidang ke agamaan desa memiliki tiga buah bangunan untuk 3 agama di desa yaitu, gereja katolik, gereja kristen, dan surau.

3. Prasarana Bidang olahraga

Tabel 2.8 Prasarana olahraga

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Lapangan sepak bola	1
2.	Lapangan bola volly	1
3.	Lapangan Badminton	1
4.	Lapangan Tennis meja	1
5.	Lapangan sepak takraw	1
Total		5

Sumber: RPJMDes Periode 2017-2022

Pada bidang olahraga, desa teluk sindur memiliki fasilitas atau ruang untuk berolahraga bagi masyarakat, dengan adanya lapangan penunjang seperti lapangan

sepak bola, lapangan volly, lapangan badminton, lapangan tenis meja dan lapangan sepak takraw. Dan semuanya berjumlah masing-masing 1 unit dan tidak jarang juga di alih fungsikan untuk acara-acara tertentu didesa.

4. Prasarana Bidang kebudayaan

Tabel 2.9 Prasarana kebudayaan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Gong	4
2.	Baju Adat	12
3.	Sumpit	6
4.	Tawak	2
5.	Gendang	2
6.	Mandau	3
7.	Suling	2
Total		31

Sumber:RPJMdes periode 2017-2022

Untuk bidang kebudayaan desa teluk sindur mempunyai beberapa warisan desa yang sering di pakai pada acara atau upacara adat tertentu desa teluk sindur, misalnya perkawinan, upacara syukuran tahunan atau upacara kematian, dan ataupun tolak bala.

5. Prasarana bidang kesehatan

Tabel 2.10 Prasarana kesehatan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Puskesmas	1

2.	Tempat bersalin	1
Total		2

Sumber:RPJMDesPeriode 2017-2022

Untuk di bidang kesehatan desa Teluk Sindur memiliki posyandu dan tempat bersalin yang masing-masing berjumlah 1 unit.

6. Prasarana kantor desa

Tabel 2.11 Prasarana kantor desa

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Televisi	1
2.	Wifi	1
3.	Komputer	1
4.	Laptop	3
5.	Printer	2
Total		8

Sumber:RPJMDesPeriode 2017-2022

Untuk sarana dan prasarana penunjang yang ada di kantor desa, disana terdapat televisi, wifi, komputer, laptop, dan printer sebagai alat pendukung dalam memberikan peayanan.

7. Parasarana transportasi

Tabel 2.12 Prasarana transportasi

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Motor	1
2.	Perahu	1

Total	2
-------	---

Sumber:RPJMDesPeriode 2017-2022

Kemudian di bidang transportasi desa Teluk Sindur memiliki motor dinas desa dan perahu sebagai alat transportasi disaat banjir.

8. Prasarana lainnya

Tabel 2.13 Prasarana lainnya

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Genset desa	1
2.	Mesin rumput	3
3.	Grobak	4
4.	Tenda acara	1
5.	Arko	4
6.	Semprot	3
7.	Pembajak sawah	2
8.	Gedung serbaguna	1
9.	Pom bensin mini	1
Total		20

Sumber:RPJMDesPeriode 2017-2022

Untuk sarana dan prasarana lainnya yang sering digunakan warga desa, desa sendiri memiliki genset desa, mesin rumput,grobak, alat untuk membuat tenda acara, arko, semprot rumput, alat pembajak sawah, gedung serbaguna dan pom bensin mini.

E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan

Kegiatan perekonomian desa selama ini masih di Dominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan mengingat wilayah desa Teluk Sindur adalah berladang dan berkebun yang merupakan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil, hasil perkebunana terutama karet yang daya belinya sangat rendah serta masih mahalny barang-barang kebutuhan sembako.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian, selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang menjalankan budi daya ikan air tawar serta yang saat ini menjadi idola masyarakat adalah perkebunan daun kratom yang menjadi tumpuan hidup masyarakat saat ini, dimana harga karet yang sangat rendah sehingga masyarakat banyak yang beralih ke Perkebunan Kratom / Purik. Dalam data Profil desa Tahun 2018 disebutkan bahwa :

Potensi Umum	: Potensi sedang
Potensi sumber daya alam	: Potensi sedang
Potensi sumber daya manusia	: Potensi sedang
Potensi kelembagaan	: Baik
Potensi Sarana dan Prasarana	: Sedang


F. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk asli desa Teluk sindur yang mendiami desa ini adalah suku dayak dengan besaran kira-kira 80%, yang sisanya adalah suku pendatang dari provinsi lain seperti melayu,jawa, batak, cina dan NTT. Masyarakat didesa ini memiliki sifat kekeluargaan yang erat, menjunjung tinggi adat istiadat, sikap kebersamaan, sudah sangat terbuka dengan orang luar, dan sangat menjunjung tinggi norma-norma. Secara kebudayaan desa ini kental dengan kebudayaan suku dayak, untuk hukum adat nya menggunakan hukum adat suku dayak sebagai hukum yang berlaku di Desa Teluk Sindur, karena suku dayak merupakan suku mayoritas dan suku asli yang mendiami desa Teluk sindur.

G. Struktur Pemerintah Desa

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Pemerintah Desa



Sumber: Profil desa Teluk Sindur 2018

Tabel 2.14 Keterangan Pemerintah Desa Teluk Sindur

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1.	Vinsensiu Victor. A	Kepala Desa	SMK	38 Tahun
2.	Herkulanus	Sekretaris Desa	SMA	49 Tahun
3.	M. Jegara	Kasi Pemeintahan	SMA	52 Tahun
4.	F.X. Kasong	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan	SMA	48 Tahun
5.	Leonardus Tanesip	Kaur Umum Dan Perencanaan	STM	38 Tahun
6.	Patrik Paskayadi	Kaur Urusan Keuangan	SMK	37 Tahun
7.	Ambrasih Untoi	Kepala Dusun Kirin Sejait	SMK	35 Tahun
8.	Yosef Haryanto	Kepala Dusun Tanah Kuning	SMP	46 Tahun

Berdasarkan profil desa Teluk Sidur Tahun 2018, dapat dilihat bahwa desa Teluk Sindur dijabat oleh Kepala Desa yang dibantu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala urusan, Kepala Dusun.

Di Desa Teluk Sindur 2 Kasi yaitu Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan. Untuk Kaur terdapat 2 yaitu Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Di desa Teluk Sindur memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Kirin Sejait dan Dusun Tanah Kuning.

H. Visi dan Misi

1. Visi

“Membangun Desa yang Maju dan Sejahtera”

2. Misi

a. bidang pertanian

1. Memfungsikan administrasi meliputi buku-buku administrasi Desa, pertanahan, pajak bumi dan bangunan.
2. Memberdayakan lembaga-lembaga desa yang meliputi : BPD, LKMD, RW, RT, dan PKK.
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

b. bidang pembangunan dan ekonomi

1. Mewujudkan Pembangunan Prasarana desa meliputi : pengairan dan transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
2. Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
3. Mewujudkan prasarana peribadatan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. bidang kesejahteraan masyarakat

1. Menciptakan kerukunan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat.
3. Mewujudkan hubungan antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anonymous (SCORE), 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Kerjasama dan Usaha yang Sukses*. Jakarta : International Labour Organization.
- Darojat, Tubagus Achmad. 2015. *Konsep-konsep Dasar Manajemen Personalia*. Bandung :PT Refika Aditama.
- Didik G, Suharto. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Surakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik; Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfairism.
- Nurcholis,Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal:

- Miko, Polindi dan Farida, Ida. 2019. *Model Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan Dan Pengembangan, Penilaian Kinerja, Dan Kompensasi Karyawan Dalam Perspektif Manajemen Syari'ah*.Bengkulu: Insatitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Rahmawati, Riska, Widowati, Nina dan Maesaroh. 2013. *Analisis Kinerja Organisasi Seksi Pendapatan Lain-Lain Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Permana, Aji Fani. 2018. *Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*. Cilacap. Manajemen Fakultas Ekonomi Nahdlatul Ulama.

Skripsi:

- Setiawati, Zenny. 2018. *Rekrutmen Perangkat Desa di Gondosuli, Kecamatan bulu, Kabupaten Temanggung*. Yogyakarta: STPMD “APMD”.

Internet:

<http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/> Diakses pada 11 Oktober 2021

<https://www.coursehero.com/file/p44rn8h/Sasaran-dari-perekrutan-adalah-untuk-menyediakan-pasokan-tenaga-kerja-yang/> Diakses pada 13 Oktober 2021

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/746/3/T1_162008008_BAB%20II.pdf
Diakses pada 13 Oktober 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/100444-ID-analisis-kinerja-organisasi-pada-kantor.pdf> Diakses pada 18 Oktober 2021

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sumber-sumber lain:

Profil Desa Teluk Sindur 2018

RPJMdes Desa Teluk Sindur periode 2017-2022